



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Nomor : 26 /K.02a/PTSP/2021

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**SMKS PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH BUAKKANG KAB.GOWA**

**KEPADA YAYASAN SMK PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH BUAKKANG**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SMK Pondok Pesantren Muhammadiyah Buakkang Nomor:152/SMK PP-MDY/XII/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 420/3306-PSMK/DISDIK Tanggal : 29 Maret 2021 Perihal : Permintaan Pertimbangan Teknis SMKS Pongpes Muhammadiyah Buakkang Kab.Gowa dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 19 Maret 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Pondok Pesantren Muhammadiyah Buakkang Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMKS Pondok Pesantren Muhammadiyah Buakkang .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada

SIMAP PTSP 31-03-2021



Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231



Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa Nomor: 800/1337/DIKORDA/XII/2014 Tanggal 22-12-2014 Tentang Izin Operasional SMK Pondok Pesantren Muhammadiyah Buakkang;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH BUAKKANG KAB.GOWA;

KESATU : Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada;  
Nama Sekolah : SMKS PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH BUAKKANG KAB.GOWA  
Alamat : Buakkang, Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa  
No. Telpn/HP : 081242055032  
NPWP : 73.470.055.2-807.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal: 06 APR 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selain itu, Kepala Dinas Pelayan Perizinan Terpadu



*[Signature]*  
JAYADI N.A.S., S.Sos., M.Si  
Pangkat: Pembina Tk.I  
No. 10501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Gowa
4. Kepala Cabang Wil I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan SMK Pondok Pesantren Muhammadiyah Buakkang
6. Kepala SMKS Pondok Pesantren Muhammadiyah Buakkang
7. Peringgal

SIMAP PTSP 31-03-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

